



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di

Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **pengugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang

Lebong, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2014, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Perkara Nomor 73/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 27

Januari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kelurahan Batu Galing, pada tanggal 12 April 2008 dengan wali nikah Paman kandung Penggugat dengan mahar berupa lima gram emas tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 365/36/IV/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 14 April 2008;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Batu Galing selama lebih kurang enam tahun, tidak pernah pindah-pindah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga tahun, namun sejak akhir tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat memiliki wanita idaman lain, yaitu perempuan bernama WIL yang berasal dari Kelurahan Jalan Baru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hingga enam tahun menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Tergugat sering memperbesar masalah, dan sering marah terhadap hal-hal kecil;

Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering menghancurkan perabotan rumah tangga;-

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 21 Januari 2014, terjadi karena Tergugat memaksa mengajak Penggugat membuat ATM, namun karena hari hujan maka Penggugat mengatakan besok saja, namun Tergugat marah, lalu menghubungi wanita idaman lain Tergugat yang bernama WIL, padahal selama ini Tergugat sudah berjanji akan meninggalkan perempuan tersebut, tapi ternyata Tergugat masih menjalani hubungan dengan perempuan tersebut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada hari itu juga Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Batu Galing dan sebelum Tergugat pergi Tergugat mengatakan tidak akan datang lagi ke rumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada tanggal 21 Januari 2014, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat, hingga didaftarkan perkara ini sudah berjalan selama lebih kurang enam hari;
9. Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2014/



10. Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat;
- b. Menceraikan penggugat dengan tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relaas) Nomor 73/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 3 Februari 2014 untuk sidang tanggal 11 Februari 2014, dan surat panggilan (relaas) tanggal 12 Februari 2014



untuk sidang tanggal 18 Februari 2014, oleh karena itu gugatan penggugat diperiksa tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada penggugat agar penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penasihatannya tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak hadir di persidangan;

Bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 365/36/IV/2008 tanggal 14 April 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, telah dinazegelen di Kantor Pos, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi-saksi:

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2014/



1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah teman saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal mengontrak rumah, terakhir penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 3 tahun;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun, sejak tahun 2011 penggugat dan tergugat tidak rukun lagi, disebabkan tergugat suka mengonsumsi narkoba, tergugat berlaku kasar terhadap penggugat, sekarang ini tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. Saksi ketahui dari ayuk penggugat yang menelpon saksi meminta untuk melihat penggugat, saat saksi datang penggugat dan tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Januari 2014 tergugat sudah pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah sering dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah teman dan tetangga dekat saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2008;



- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, 2 tahun terakhir ini penggugat dan tergugat sering bertengkar, disebabkan tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama WIL, saya tahu karena perempuan tersebut mencari tergugat dan tergugat sering pergi dengan perempuan tersebut, malah sekarang sudah satu rumah;
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah tidak tinggal serumah lagi sejak tanggal 21 Januari 2014, penyebabnya penggugat dan tergugat bertengkar lagi, setelah itu tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali;

Bahwa penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada penggugat, namun penggugat tetap akan bercerai dari tergugat;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan panggilan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup, yaitu surat panggilan (relas) Nomor 73/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 3 Februari 2014 dan surat panggilan (relas) tanggal 12 Februari 2014, panggilan terhadap tergugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka harus dinyatakan panggilan telah disampaikan dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, lagi pula ketidakhadiran tergugat tanpa beralasan hukum, maka sesuai Pasal 150 R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat menuntut agar penggugat diceraikan dengan tergugat dengan alasan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak akhir tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat memiliki wanita idaman lain bernama WIL, belum adanya keturunan, dan tergugat sering membesarkan masalah, serta tergugat sering marah. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 21 Januari 2014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tergugat mengajak penggugat membuat ATM, namun karena hari hujan Penggugat mengatakan besok saja, namun tergugat marah, lalu menghubungi wanita bernama WIL, padahal selama ini tergugat sudah berjanji akan meninggalkan perempuan tersebut, tetapi tergugat masih menjalin hubungan dengan perempuan tersebut. Akhirnya tergugat pulang ke rumah orang tua tergugat sejak tanggal 21 Januari 2014. Dengan keadaan tersebut penggugat sangat menderita dan berketetapan hati untuk bercerai dari tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 12 April 2008 karenanya bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan semenjak tanggal 12 April 2008, dengan demikian penggugat dan tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2014/



Menimbang bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat rukun dalam rumah tangga, kemudian sering bertengkar sebagaimana tersebut di dalam dalil-dalil gugatannya, dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari 2014 hingga tergugat pergi meninggalkan penggugat pulang ke rumah orang tua tergugat sampai sekarang,;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian di antara keduanya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi sebagai suami isteri, penggugat dan tergugat sering bertengkar, pada akhirnya penggugat dan tergugat tidak lagi hidup serumah telah berlangsung sejak bulan Januari 2014, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sehingga oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka majelis hakim telah mendapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 12 April 2008;



- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami isteri tidak lagi mengalami keharmonisan di dalam rumah tangga, penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar dalam 2 tahun terakhir ini;
- Bahwa pada bulan Januari 2014 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini keduanya tidak saling perdulikan lagi sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, penggugat dan tergugat sebagai suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya penggugat dan tergugat hidup saling terpisah bahkan penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan melihat sikap penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan tergugat, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan dimana penggugat dan tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah dan tidak lagi melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sejak bulan Januari 2014 yang lalu menjadi petunjuk adanya perselisihan dan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 73/



pertengkaran penggugat dengan tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan melihat sikap penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada tergugat, bahkan merasa sangat tertekan bila masih terikat perkawinan dengan tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan Qaidah Fiqh yang berbunyi :

د رء المفا سد اولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Maka sepatutnya gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan



putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah dan Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 73/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan

tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan

penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in

sughra tergugat (**TERGUGAT**)

terhadap penggugat

(**PENGGUGAT**);

4. Memerintahkan kepada

Panitera Pengadilan Agama

Curup untuk mengirimkan

salinan putusan ini setelah

berkekuatan hukum tetap

kepada Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Curup Tengah

dan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama

Kecamatan Curup Kabupaten

Rejang Lebong , untuk dicatat

dalam daftar yang disediakan

untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1435 Hijriyah, oleh Dra.Raden Ayu Husna. AR. sebagai ketua majelis hakim, Drs. H. Sirjoni dan Djurna'aini, S. H., masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 73/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 30 Januari 2014, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yusmarni Yusuf, B.A., sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Raden Ayu Husna. AR.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Sirjoni

Djurna'aini, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 73/



ttd

Yusmarni Yusuf, B.A

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 150.000,-
4. Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	= Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 241.000,-

**Untuk salinan
Sesuai dengan aslinya
Panitera,**

A. Aman A. Yamin, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)